



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/195/DPMPTSP/VIII/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara **DEFIRAWATI, Spd** Tanggal **21 Agustus 2023**, untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di : **JORONG TAMIANG AMPALU, NAGARI PARIT, KEC. KOTO BALINGKA, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian, serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kunkulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **TK AL- IKHLAS KARSA PEMUDA**
Jenis Layanan : **TK**
Alamat : **JORONG TAMIANG AMPALU, NAGARI PARIT, KEC. KOTO BALINGKA, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Kepala Sekolah : **DEFIRAWATI, Spd**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini Diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan PAUD informal dan non formal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Menjalani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin
 4. Apabila dikemudian hari ternyata siPemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka Izin Usaha ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 AGUSTUS 2025**

Izin ini tidak di pungut retribusi
(GRATIS)



Diterbitkan di : **Simpang Empat**
Pada tanggal : **21 Agustus 2023**





NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Men. Keh. Dan HAM RI. No. C-1268/HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Salinan

AKTA

YAYASAN

“ AL-IKHLAS KARSA PEMUDA ”

Nomor : 26. -

Tanggal 09 Agustus 2007

Jalan Drs. M. Hatta / Raya Pasaman Barat 3

Simpan Empat - Pasaman Barat

Tel. 0753-466111 · Fax. 0753-466402 · 085263500310

YAYASAN

" AL-IKHLAS KARSA PEMUDA " |

Nomor : 26. -

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 09-08-2007 (sembilan Agustus dua ribu tujuh), Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia bagian Barat). --

-Hadir dihadapan saya, **EUI PUSPITA HATI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama namanya akan disebut di bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **ASKIR NASUTION**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tamiang Ampalu pada tanggal 10-10-1970 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh), Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 358/01/2032/2004. -----

2. Tuan **ASKOLAN LUBIS**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tamiang Ampalu pada tanggal 13-06-1981 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2167/01/2032/2005. -----

- keduanya bertempat tinggal di Tamiang Ampalu, Jorong Tamiang Ampalu, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat. -----

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak : -----

a. masing-masing untuk diri sendiri. -----

b. selaku kuasa lisan dari karena itu untuk dan atas nama serta bertanggung jawab sepenuhnya guna kepentingan Nyonya **DEFIRAWATI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Air Bangis pada tanggal 16-08-1972 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Tamiang Ampalu, Jorong Tamiang Ampalu, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----



- Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa para penghadap telah mengumpulkan uang, yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya (mereka) untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan yang dengan ini didirikan, dengan anggaran dasar sebagai berikut : ----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-Yayasan ini bernama : "**YAYASAN AL-IKHLAS KARSA PEMUDA**", atau dalam akta ini cukup disingkat dengan "Yayasan", berkedudukan di Tamiang Ampalu, Jorong Tamiang Ampalu, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, dengan cabang ditempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus, atas persetujuan Pendiri. -----

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. -----

----- **A S A S** -----

----- **Pasal 3** -----

-Yayasan ini berdasarkan Pancasila. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih dan secara nirlaba bagi yayasan ini, serta turut aktif membantu program pemerintah dalam bidang pembangunan terutama meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemakmuran masyarakat yang bermanfaat. -----

----- **KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 5** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut diatas, Yayasan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.-----

6. Masing-masing anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota Pengawas lainnya dengan surat kuasa.-----

Demikian pula masing-masing anggota Pengurus hanya dapat diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dengan surat kuasa.-----

Pengawas dan anggota Pengurus berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Pengawas dan anggota Pengurus lainnya yang diwakilinya dengan surat kuasa.-----

7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat gabungan harus dibuat risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. -----

Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris.-----

----- P E N U T U P -----

----- Pasal 25 -----

-Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Pembina.-----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :-----

1. Menyimpang dari ketentuan pasal 8, pasal 11 dan pasal 15 anggaran dasar, untuk pertama kalinya susunan anggota Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah sebagai berikut :-----

PENGURUS :-----

1. Ketua : Tuan ASKIR NASUTION, tersebut.-----

2. Sekretaris : Tuan ASKOLAN LUBIS, tersebut.-----

3. Bendahara : Nyonya DEFIRAWATI, tersebut.-----

II. (Para) Pendiri dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

sdj
-Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas.-----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Simpang Empat.-----

-Akta ini diselesaikan pada Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **MULYANTI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1319031807822250.P. -----
2. Tuan **ARIS YULIYANTO, Sarjana Agama**, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun 1.

Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
543/03/37-2005. -----

- Keduanya sebagai saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
- Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris Simpang Empat



Evi Puspita Hati, S.H